Hak dan Kewajiban

- Filusuf berpendapat bahwa selalu ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban.
- Pandangan yang disebut ***"teori korelasi"*** itu terutama dianut oleh pengikut utilitarisme.
- Menurut pengikut utilitarisme, setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiban orang lain untuk memenuhi hak tersebut.
- Mereka berpendapat bahwa kita baru dapat berbicara tentang hal dalam arti sesungguhnya, jika ada korelasinya. Hak yang tidak ada kewajibannya tidak pantas disebut *"hak"*.

Hakekat Hak dan Jenis-jenisnya

1. Hakikat Hak

- Hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau sekelompok terhadap yang lain atau terhadap masyarakat.
- Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu.
- Hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan.

Hak Legal dan Moral

- **Perbedaan hak legal dan hak moral :**
- Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk.
- Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Kalau hak legal berfungsi dalam sistem hukum,
- Hak moral berfungsi dalam sistem moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja.
- Sebagaimana hukum dan etika perlu dibedakan, demikian halnya juga dengan hak legal dan hak moral.
- Hak moral belum tentu merupakan hak legal. Memang benar, banyak hak moral menjadi hak legal.
- Contoh : janji yang diadakan secara pribadi oleh dua teman, tidak menampilkan hak legal dan hanya terbatas pada hak moral saja.

Beberapa Hak Jenis yang Lainnya

- Hak Khusus dan Hak Umum

1. Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki satu orang terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa manusia.
2. Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Dalam bahasa Inggris hak umum ini disebut *natural right atau juga human right*. Dalam bahasa Indonesia kita sudah biasa dengan istilah ***"hak asasi manusia"***.

- Hak Positif dan Hak Negatif

1. Suatu hak bersifat positif, seseorang berhak berbuat sesuatu untuk orang lain.
   Anak kecil yang jatuh dalam kolam air berhak untuk diselamatkan dan orang lain harus membantunya, jika kebetulan menyaksikan kejadian itu.

- Secara umum bisa dikatakan, semua orang yang terancam bahaya maut mempunyai kewajiban untuk membantu dan menyelamatkan mereka.
- Contoh hak positif lainnya adalah hak atas makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan seterusnya.

2. Suatu hak bersifat negatif, bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dalam arti : orang lain tidak boleh menghindarinya untuk melakukan atau memiliki hal itu.

- Hak negatif itu sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak menghindari seseorang dalam melaksanakan atau memiliki apa yang menjadi hak orang lain.

Hak negatif dapat dibagi atas hak aktif dan hak pasif

1. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat seperti orang kehendaki.
   Orang lain tidak boleh menghandarinya untuk melakukan sesuatu.
   - misalnya, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja saya mau atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut **hak kebebasan.**
2. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu.
   - Misalnya, saya mempunyai hak bahwa orang lain tidak campur dalam urusan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar bahwa nama baik saya tidak dicemarkan, bahwa keutuhan tubuh saya tidak diganggu,dan seterusnya.

- Hak-hak pasif ini disebut hak keamanan.
  Sebagaimana akan kita lihat lagi, konflik yang bisa timbul antara hak-hak sering kali berlangsung antara hak kebebasan satu orang dan hak keamanan orang lain.

Hak Individual dan Hak Sosial

1. Pembagian dalam hak individual dan hak sosial sering dikemukakan dalam hubungan dengan *Deklerasi Universal tentang hak-hak Asasi Manusia* yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.
- Disini dengan jelas tampak dua macam hak. Pertama-pertama ada hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara.

- Negara tidak boleh menghindari atau menganggu individu dalam mewujudkan hak-hak ini, seperti hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat, hak mengemukakan pendapat.

2. Individu itu bebas mengikuti hati nurani dan mewujudkan hak-hak lainnya. Perlu dicatat lagi bahwa hak-hak individual ini semua termasuk yang tadi kita sebut hak-hak negatif.

Dipandang dari Segi Kewajiban

- Di sini filsuf Inggris abad ke-19, John Stuart Mill (1806-1873), mengemukakan perbedaan yang pantas diperhatikan. Ia membedakan antara ***duties of perfect obligation***

1. *duties of imperfect obligation* : ”kewajiban sempurna” dan ”kewajiban tidak sempurna”.

- Kewajiban sempurna selalu terkait dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak tidak sempurna tidak terkait dengan hak orang lain.
- Kewajiban sempurna, demikian pendapat Mill, didasarkan atas keadilan. Orang mempunyai kewajiban ini, jika orang lain boleh menuntut agar sesuatu diberikan kepadanya atau dilakukan baginya. Hal itu paling jelas dalam kasus hak-hak khusus.

Dipandang dari Segi Hak

- Jika kita mendekati masalah hubungan hak dan kewajiban dari sudut hak, maka harus dikatakan juga bahwa korelasi hak dengan kewajiban paling jelas dalam kasus hak-hak khusus.
- Setiap kali saya mempunyai hak terhadap seseorang, maka orang itu mempunyai kewjiban terhdap saya.
- Di luar kasus hak-hak khusus ini sering ada juga hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban, tapi tidak selalu.
- Filsuf menarik kesimpulan bahwa hak-hak sosial seperti itu hanya merumuskan cita-cita atau ideal yang berlaku dalam masyarakat dan tidak merupakan hak dalam arti yang sesungguhnya. Dan memang benar, hak-hak ini tidak sesuai dengan kewajiban orang yang tertentu

Kewajiban Terhadap Diri Sendiri

- Pertanyaan lain menyangkut hak dan kewajiban terhadap diri kita sendiri. Kiranya sudah jelas bahwa kita tidak mempunyai hak terhadap diri kita sendiri. Pengertian *"hak"* selalu mengandung hubungan dengan orang lain, entah orang yang tertentu entah masyarakat luas pada umumnya. Mustahil berbicara tentang hak yang saya
- 10
- punya terhadap diri saya sendiri. Tinggal pertanyaan apakah saya mempunyai kewajiban terhadap diri saya sendiri. Ada cukup banyak filsuf yang menganggap cara berbicara ini pun mustahil saja. Menurut mereka, dalam kewajiban juga selalu terlibat dua pihak. Tapi kami tidak menolak kemungkinan adanya kewajiban terhadap diri kita sendiri. Kita wajib untuk mempertahankan kehidupan kita, umpamanya, atau memperkembangkan bakat kita. Orang yang membunuh diri, melanggar kewajiban terhadap dirinya sendiri. Demikian juga orang yang menyia-yiakan bakat yang dimilikinya, karena lebih suka hidup bermalas-malasan.